



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 461/Pdt.P/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Wali Adhal
yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, tempat tanggal lahir; Pati, 01 Desember 1990, umur; 34
tahun, NIK; xxxxxxxxxx, agama; Islam, status; janda
(cerai hidup), pendidikan; SLTA, pekerjaan; buruh
harian lepas, nomor hp; xxxxxxxxxx, email;
xxxxxx@gmail.com, alamat KTP di Desa xxxxxxxxxx
RT. 03 RW. 01 Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten
Pati, sekarang bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx
RT. 05 RW. 01 Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten
Pati sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor:
461/Pdt.P/2024/PA.Pt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Pemohon bernama xxxxxxxxx dan
xxxxxxx telah menikah, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang bernama;
1.1. Nama Pemohon, tempat tanggal lahir; Pati, 01 Desember
1990, umur;34 tahun (Pemohon);



1.2. Adik Pemohon, tempat tanggal lahir; Pati, 20 Maret 1997, umur; 27 tahun;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama; XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir; Pati, 18 Maret 1994, umur; 30 tahun, NIK. XXXXXXXXX, status; belum kawin, agama; Islam, pendidikan; SLTA, pekerjaan; karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXXXX RT. 02 RW. 02 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati, namun ditolak dengan surat penolakan nomor: XXXXXXXXX tertanggal 11 Desember 2024 dikarenakan wali dari Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;

4. Bahwa Ayah Pemohon bernama XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir; Pati, 01 Juli 1955, umur; 69 tahun, NIK. XXXXXXXXX, pekerjaan; nelayan, yang beralamat di Desa XXXXXXXXX RT. 03 RW. 01 Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati, menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan ayah Pemohon beranggapan jika calon suami Pemohon belum mampu secara ekonomi untuk membina rumah tangga bersama dengan Pemohon, sehingga ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah;

5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

6. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan hukum syar'i untuk menikah;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk dan meminta kepada ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah, akan tetapi ayah Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwaberdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama: **XXXXXXXXXX** adalah Wali Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX** Kabupaten Pati untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (**Nama Pemohon**) dengan calon suami Pemohon yang bernama (**XXXXXXXXXX**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian dinasehati oleh Majelis Hakim, agar Pemohon menunda perkawinan hingga mendapat restu dari orang tuanya (wali Nikah) tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, orang tua pemohon sebagai wali nikah tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan pautut oleh Jurusita Pengadilan, tanpa alasan yang sah, maka Majelis tidak dapat mendengar keterangannya, sehigga pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa dan mendengrakan keterangan Wali Nikah Pemohon tetapi tidak hadir sehingga tidak dapat diminta keterangan Wali Nikah Pemohon;

Bahwa Ketua majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut:

1.-----

Calon mempelai laki-laki: **XXXXXXXXXX** menerangkan sebagai berikut;



Bahwa calon suami berstatus lajang/jejaka sudah lama kenal dengan calon isteri (pemohon), dan sangat akrab dengan calon isteri dan segera akan menikah;

Bahwa antara saya dengan calon isteri tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke orang tua Pemohon tetapi ditolaknya tanpa alasan yang jelas; karena ekonomi;

Bahwa calon berahlak baik, beragama islam, telah bekerja dan siap untuk menjadi seorang suami dan tetap akan menikahi Pemohon sebagai istri; meskipun tanpa wali Nikah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nama Pemohon NIK xxxxxxxxxx tanggal 20 September 2024, bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxxx (calon suami Pemohon) NIK xxxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi akta Cerai Pemohon Nomor:yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx An. Nama Pemohon (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 20 September 2024, bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

5. Formulir Surat Nikah Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Pati tanggal 09 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

6. Surat Penolakan Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Pati tanggal 20 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi-saksi :

I. Saksi 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 05 Rw 01 Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Pati di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sebagai Paman;
- Bahwa saksi tahu satu Pemohon janda cerai telah habis masa Iddah dan tidak terhalang menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu ke dua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon : **Nama Pemohon**, dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya telah akrab dengan calon suaminya sehingga apabila tidak



segera dinikahkan khawatir kalau nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon pernah menghadap Wali orang tua Pemohon tetapi tidak di setujui;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami sudah pernah melamar dan minta agar menikahkan anaknya dengan Pemohon tetapi ditolak oleh orang tuanya tanpa alasan yang jelas; kurang mampu secara ekonomi;

II. Saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di RT 03 Rw 01 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pati di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu satu Pemohon janda cerai telah habis masa Iddah dan tidak terhalang menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu ke dua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon : **Nama Pemohon**, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya telah akrab dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan khawatir kalau nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon pernah menghadap Wali orang tua Pemohon tetapi tidak di setujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami sudah pernah melamar dan minta agar menikahkan anaknya dengan Pemohon tetapi ditolak oleh orang tuanya tanpa alasan yang jelas; kurang mampu secara ekonomi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan sedang orang tua Pemohon menyatakan tidak akan bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Wali adhol adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, jo buku II Edisi revisi, tahun 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, halaman 142, maka perkara a-quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan Pemohon sebagai calon mempelai wanita, sebagai pihak telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama; XXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXXXX RT. 02 RW. 02 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati; Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati, namun ditolak dengan surat penolakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: XXXXXXXXX tertanggal 11 Desember 2024 dikarenakan wali dari Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon; menolak pencatatan perkawinan pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut Pengadilan merasa perlu untuk mendengar keterangan ayah kandung sebagaimana tersebut, dan untuk keperluan tersebut, Pengadilan telah memanggil ayah kandung Pemohon tersebut dua kali berturut secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas yang dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan sebagaimanatersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, dan P.6;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon, terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Pati, maka permohonan Pemohon aquo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. Akta Cerai atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berstatus jada Cerai hidup sebagai anak kandung dari seorang ayah yang bernama XXXXXXXXXX maka terbukti pula Pemohon wali nasabnya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati, yang pada pokoknya menerangkan, Pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon belum dapat dilaksanakan dan ditolak, dan belum memenuhi syarat disebabkan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali pernikahan Pemohon, atas penolakan tersebut Pemohon dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut, untuk lebih meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dan dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi slaing bersesuaian sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:-

-----B
ahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri .
XXXXXXXXXX dan Kasmiyati ;

-----B
ahwa, Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahannya
dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXX ;

-----B
hawa Pemohon berstatus janda cerai sudah tidak dalam masa Iddah,
calon suami Pemohon berstatus duda cerai, Agama Islam, punya
pekerjaan tetap

-----B
ahwa, calon suami Pemohon tersebut telah tiga kali datang melamar
Pemohon, melalui ayah kandung Pemohon, tetapi ayah kandung
Pemohon tersebut tetap menolak,

-----B
ahwa Wali Nikah Pemohon XXXXXXXXX menolak menjadi wali Nikah
tanpa alasan-alasan yang jelas, yang dapat dibenarkan secara syar'i,
maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan akan segera menikah sesuai dengan hukum Islam dan menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa, ayah kandung Pemohon sebagaimana tersebut tidak pernah datang menghadiri persidangan Pemohon, meskipun Pengadilan telah memanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, kehendak perkawinan Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pati Selatan, dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon, (bukti P.5, dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan tidak hadirnya ayah kandung Pemohon dipersidangan, serta keengganan ayah kandung Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya **Nama Pemohon** dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxx ;tanpa alasan yang dapat dibenarkan, menunjukkan ayah kandung Pemohon dengan sikap sebagaimana tersebut sudah termasuk kategori “ Wali adhol ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya seorang Wali nasab semestinya menjauhkan diri dari bersikap, enggan (adhol) atau menolak untuk menikahkan anak-anak perempuannya, apalagi anak-anak perempuan tersebut sudah menemukan calon suaminya yang menurutnya sudah tepat, se-lman, se-Agama dan siap bertanggung jawab, karena menolak pernikahan anak kandungnya sendiri dengan calon suaminya tidak beralasan, karena meraka sekufu dan tidak terhalang untuk menikah, sedang wali nikah adalah rukun dari perinkahan;

Majelis hakim mengambil hujjah syar'yyah dalam Kitab Qalyubi Juz II halaman 225 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Dan Haruslah menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk Rasulullah S.a.w. sebagaimana tersebut dalam Hadits dibawah ini, apabila wali nasab enggan atau keberatan untuk menikahkan, maka Sulthan (Hakim) menjadi wali nikah .Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لولي له

sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa sikap ayah kandung Pemohon yang menolak untuk menjadi Wali pernikahan mereka, serta membiarkan mereka dalam situasi yang sedemikian rupa, dan tidak segera di nikahkan, justru tidak akan memberikan mamfa'at dan mashlahat, justru akan menimbulkan mafsadat dan mudhorat, akan menimbulkan hal-hal negatif seperti, melanggar norma-norma hukum, sosial dan moral, sehingga asas menutup kemadlaratan dapat didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan, oleh karena itu Majelis sependapat dengan kaidah fiqih yang terdapat dalam kitab Al- Ashbah wan-nadhoir halaman, 36 sebagaimana tersebut di bawah ini yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ” ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ayah Pemohon bernama XXXXXXXXXX sebagai wali adhol, maka pernikahan Pemohon dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon bernama; dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, in-casu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Selatan, Kabupaten Pati hal ini sesuai pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1987, yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya tetap adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim, hal tersebut sesuai pula dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ (1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan* (2) *Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut* ”;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan surat Penolakan Model N-8, dan Model N-9 (bukti P.5 dan P.6) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pati harus dikesampingkan

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; --
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama: XXXXXXXXXX adalah Wali Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pati untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (**Nama Pemohon**) dengan calon suami Pemohon yang bernama

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000, (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon ;

Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Anggota I

Anggota II

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan- Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 4. PNB.P.Relaas panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5, Biaya Sumpah | : Rp. 100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

5. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 285.000, Dua ratus

delapan puluh lima ribu rupiah